

**PROBLEMATIKA WAKAF UANG DALAM PEMBELIAN
TANAH WAKAF DENGAN PENDEKATAN RCA
(STUDI KASUS DAYAH FAZRAH AL-AZIZIYAH
PEUREULAK)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Asmaul Husna
NIM : 4042019001



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1445 H/2023 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Problematika Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Dengan Pendekatan RCA (Studi Kasus Dayah Fazrah Al Aziziyah Peureulak)

Oleh:

Asmaul Husna
NIM : 4042019001

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf

Langsa, Juli 2023

Pembimbing I



Mutia Sumarni, S.E., M.M
NIDN. 2007078805

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I.
NIP.19900518 202012 1 011

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Nanda Safrida, M.E.
NIP. 19831112 201903 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Problematika Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Dengan Pendekatan RCA (Studi Kasus Dayah Fazrah Al Aziziyah Peureulak)**” Atas Nama **Asmaul Husna** dengan NIM. 4042019001 Program Studi Manajemen Zakat Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 02 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf.

Langsa, 06 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I



Mutia Sumarni, S.E., M.M
NIDN. 2007078805

Penguji II



Alfian, M.E
NIP. 19920616 202012 1 009

Penguji III



Juli Dwina Puspita Sari, SE, Mbus (ADV)
NIP. 19870706 201903 2 012

Penguji IV



Shelly Midesia, M.Si
NIP. 19901112 2019 02 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 4042019001
Tempat, Tanggal Lahir : Teumpeun, 28 Januari 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Buket Mancang, Desa Teumpeun,
Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak
Barat, Provinsi Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Problematika Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Dengan Pendekatan RCA (Studi Kasus Dayah Fazrah Al Aziziyah Peureulak)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 16 Juli 2023

Yang membuat pernyataan


Asmaul Husna

MOTTO

“ jika kau merasa harimu beruntung, percayalah bahwa doa ayah ibumu sedang dikabulkan Allah”.

""Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlh seakan kamu hidup selamanya”

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yang pertama untuk mengetahui wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak berdasarkan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA), kedua untuk mengetahui strategi nazhir dalam penyelesaian problematika wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan sebanyak 7 orang dimana 1 orang nazhir, 5 orang wakif Kecamatan Peureulak sebagai informan kunci dan 1 orang Imam Gampong Desa Bangka Rimueng Peureulak sebagai informan pendukung. Berdasarkan *root cause analysis* mengenai pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak masih menemukan beberapa permasalahan seperti terjadi protes di kalangan wakif karna tidak adanya tanda bukti bahwa sudah berwakaf, wakif mengeluhkan lamanya setifikat keluar, para santri yang kurang memiliki pengetahuan mengenai produk wakaf uang dan sering terjadi kekeliruan saat meakukan pencatatan wakaf uang. Strategi yang dilakukan oleh nazir yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak dalam menyelesaikan problematika adalah dengan cara memanggil para wakif untu berdiskusi, memberikan kuwitansi, mengeluarkan sertifikat tepat waktu, melakukan musyawarah kepada para nazir dan memberikan pelatihan kepada santri yang diturunkan ke masyarakat.

Kata kunci : Problematika, Wakaf, *Root Cause Analysis* (RCA)

ABSTRACT

The purpose of this study is first to find out cash waqf in purchasing waqf land that occurs in Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak based on the Root Cause Analysis (RCA) approach, second to find out Nazhir's strategy in solving cash waqf problems in buying waqf land in Dayah Fazrah Al -Aziziyah Peureulak. This study used a qualitative method with 7 informants where 1 nazhir person, 5 wakif Peureulak District as key informants and 1 Gampong Imam of Bangka Rimueng Peureulak Village as supporting informant. Based on a root cause analysis regarding the purchase of waqf land that occurred at Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak, it still found several problems such as complaints among wakifs because there was no evidence that they had been waqf, wakif complained about the length of time the certificate was issued, students who lack knowledge about the product cash waqf and mistakes often occur when recording cash waqf. The strategy carried out by the nazirs at Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak in solving problems is by calling the wakifs to discuss, giving receipts, issuing certificates on time, conducting deliberations on the Nazirs and providing training to the students which is passed on to the community.

.

Keywords: Problems, Waqf, Root Cause Analysis (RCA)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Problematika Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Dengan Pendekatan RCA (Studi Kasus Dayah Fazrah Al Aziziyah Peureulak)”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi manajemen zakat dan wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Ibu Mutia Sumarni, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa sekaligus sebagai pembimbing I dalam penelitian ini.

4. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.EI., M.E.,I selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Mastura M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Segenap Staff TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun skripsi di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمُّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Batasan Masalah.....	11
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.6. Penjelasan Istilah	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Problematika	17
2.2. Wakaf.....	19
2.2.1. Pengertian Wakaf.....	19
2.2.2. Rukun dan Syarat Wakaf	24
2.2.3. Macam-Macam Wakaf di Indonesia.....	27
2.2.4. Konsep Wakaf Uang.....	28
2.3. <i>Root Cause Analysis</i>	29
2.3.1. Pengertian <i>Root Cause Analysis</i>	29
2.3.2. Metode <i>Root Cause Analysis</i>	32
2.3.3. Langkah-Langkah <i>Root Cause Analysis</i>	37
2.4. Penelitian Terdahulu.....	39
2.5. Kerangka Teori	46

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	48
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.3. Subjek Penelitian	49
3.4. Sumber Data	51
3.5. Instrument Pengumpulan Data	52
3.6. Teknik Analisis Data	53
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	55
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1. Visi Misi	59
4.1.2. Jumlah Tanah Wakaf	60
4.2. Hasil Penelitian	60
4.3. Pembahasan	67
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1. Nama-Nama Informan	50
Tabel 4.1. Jumlah Tanah Wakaf	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Why Analisis	35
Gambar 2.2 Diagram Fishbone	36
Gambar 2.3 Kerangka Teori.....	47
Gambar 4.1. Root Cause Analysis pada wakaf uang dalam pembelian tanah yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang artinya lengkap dan menyeluruh, serta melingkupi petunjuk segala sudut pandang kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Sudut pandang tersebut tidak hanya mencakup hal ibadah saja namun mencakup muamalah juga didalamnya yang bertujuan memenuhi kesejahteraan bersama. Dalam Islam ada banyak sekali kegiatan ibadah yang berpengaruh pada kesejahteraan umat, salah satunya adalah wakaf.¹

Ditengah permasalahan kemiskinan dalam masyarakat Indonesia serta tuntutan kesejahteraan ekonomi sekarang ini, secara rasional kita mengetahui bahwa keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis karena disamping sebagai salah satu perspektif ajaran islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga adalah ajaran yang menekankan perlunya kesejahteraan ekonomi.² Karena itu, dengan kategori jumlah angka kemiskinan Indonesia yang tergolong tinggi dan memiliki penduduk muslim yang besar didunia, maka menjadi kekuatan yang bisa digunakan untuk menerapkan peran wakaf demi melahirkan keadilan sosial dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umat dan memperbaiki keadaan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia.³

¹ Dewi Susilowati Septi Purwaningsih, 'Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Ekonomi, Jurnal Akuntansi, Pascasarjana Magister Jenderal, Universitas*, 22.2 (2020).

² Nurul Hikmatul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang Pelaksana Teknis* (Purwokerto: Unit Pelayanan Teknis (UPT), 2019).h 2

³ Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).h 175.

Wakaf, secara bahasa, adalah al-habs (menahan atau diam ditempat). Kata *al-waqf* yaitu masdar dari kalimat “*Waqafa Yuqifu Waqfan*” yang sama juga dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”, yang berarti menahan sesuatu.⁴ Wakaf juga adalah sebagai aturan keagamaan yang mempunyai hubungan secara fungsional dengan maksud mendobrak segala problem sosial dan kemanusiaan, sebagaimana halnya pengentasan kemiskinan, meninggikan SDM serta pemberdayaan ekonomi umat.⁵

Selain itu, wakaf juga mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Islam khususnya di Indonesia yang mayoritasnya adalah penduduk islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal demikian bisa diketahui dengan melihat bahwa hampir semua rumah peribadatan, perguruan Islam serta lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun atas tanah wakaf. Juga satu kebangkitan yang sangat relevan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004.⁶

Dalam UU nomor 41 tahun 2004 yang dimaksud dengan wakaf yaitu: “perbuatan hukum dari si wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kemanfaatannya guna untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”⁷

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang, manusia dengan segala perkembangannya serta proses hidup yang mereka jalani, harus

⁴ Ahmad Syafiq, ‘Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)’, *Zakat Dan Wakaf*, 5.2 (2018), 362–85.

⁵ Seilla Nur Amalia Firdaus, ‘Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5.1 (2022), 101–20 <<https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>>.

⁶ Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).h 175.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, bab 1, LN No. 159 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1)

tetap bergerak dalam koridor hukum itu. Hukum Islam hidup dan bergerak terus sesuai dengan perkembangan hidup manusia karena pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang semakin berkembang yang mendampingi kehidupan mereka.⁸ Demikian juga dengan hukum Islam yang berkembang seiring dengan gerakan itu, dikatakan: *الحكم بمكة والا بالازمنة يتغير الحكم... الة مع يدور*.

*Artinya : “Hukum itu berubah karena kondisi, waktu dan tempat.” “Hukum itu bergerak bersama ‘illah ”.*⁹

Wakaf pada saat ini mangakomodasi berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang dimana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat dengan minimal pemberian uang 1.000.000. Kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukan penyetoran wakaf uang. Karena, BWI sudah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyetoran.¹⁰

Selanjutnya, alur dalam berwakaf uang yaitu : Wakif datang ke LKS-PWU, Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku, Wakif menyetor uang nominal wakaf dan otomatis dana wakaf masuk rekening BWI, Wakif mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani akta

⁸ Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).h 175.

⁹ Muliadi Kurdi, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005).h 43

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia tahun 2022.

Ikrar Wakaf (AIW), LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU), LKS-PWU memberikan akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).¹¹

Seiring perkembangan zaman, banyak sekali inovasi terbaru dalam pengaplikasian harta benda wakaf tersebut, salah satunya yaitu pembelian tanah wakaf secara kolektif. Pembelian tanah wakaf secara kolektif adalah melakukan wakaf bersama-sama atau biasa juga disebut dengan patungan yang mana tujuannya itu adalah untuk membeli wakaf tanah yang sudah diberi harga dalam ukuran permeternya, kemudian para wakif bisa membeli tanah tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing baru setelah itu tanah tersebut diwakafkan.¹² Dari kegiatan wakaf tanah secara kolektif, maka pengaplikasian kegiatan wakaf ini termasuk juga kedalam wakaf melalui uang meskipun objek wakaf dalam bentuk wakaf namun pelaksanaannya pada awal para wakif hanya mempunyai uang yang diberikan untuk dibelikan tanah.

Berdasarkan data yang didapat dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 29 September 2021, wakaf tanah di Indonesia telah memiliki potensi yang sangat besar mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas tanah 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia telah mencapai 180 triliun dalam setiap tahunnya.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Rismawati, 'Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Masjid Darul Muallimin Tangsel', *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.

¹³ Komite Nasional Keuangan Syariah "Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional" Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional> diakses pada tanggal 12 Maret 2023

Namun menurut Kementerian Agama Republik Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan tanah wakaf dimana dari sekitar 414 ribu lahan wakaf, baru 40% saja yang sudah tersertifikasi, selebihnya tidak tersertifikasi. Hal tersebut membuat banyak masalah di lapangan dan diharapkan dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibantu stakeholder lain untuk membuat tim percepatan sertifikasi lahan.¹⁴

Salah satu daerah di Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah Aceh. Berdasarkan data yang didapat dari Baitul Mal Aceh, menurut Shafwan, target potensi wakaf uang secara nasional sudah Rp180 Triliun pertahunnya dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif. Sedangkan realisasi yang didapat baru sebesar Rp1,4 Tiliun, namun di Aceh sudah mulai ada nazir yang berperan sebagai nazir wakaf uang dan memproduksi wakaf.¹⁵

Hal lain yang diinginkan dalam pengembangan wakaf di Aceh yaitu pengembangan kompetensi nazir, sensus atau pendataan wakaf, serta sertifikasi tanah wakaf. Begitu juga perlu ada peningkatan atau pengembangan dari peran PPAIW agar proses legalitas tanah wakaf dapat terlaksana dengan efektif sehingga tidak menimbulkan sengketa.¹⁶

Faktanya, sengketa wakaf menjadi bagian dari pemandangan yang sering terjadi termasuk di Aceh. Problematika sengketa tidak hanya didapat dari wakaf

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. Masih Banyak Tanah Wakaf yang Bermasalah, 2022. Diakses pada <https://kemenag.go.id/read/masih-banyak-tanah-wakaf-bermasalah-wamenag-beri-3-solusi-ini>

¹⁵ Baitul Mal Aceh. "Aceh Istimewa dalam Pengelolaan Wakaf", Sekretariat Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/aceh-istimewa-dalam-pengelolaan-wakaf> diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

¹⁶ Baitul Mal Aceh. "Aceh Istimewa dalam Pengelolaan Wakaf", Sekretariat Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/aceh-istimewa-dalam-pengelolaan-wakaf> diakses pada tanggal 11 Maret 2023.

tanah yang hanya diwakafkan oleh satu atau beberapa orang saja yang pada umumnya permasalahan itu adalah kepemilikan tanah yang belum jelas serta motif ekonomi, namun kasus sengketa bisa juga didapat dari banyak orang yang mewakafkan uangnya untuk kemudian dibelikan tanah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut bisa saja timbul dari masyarakat yang kurangnya pemahaman tentang wakaf karena kurangnya pelatihan serta pendampingan secara rutin dan secara langsung yang di lakukan oleh pihak Nazhir yang berkaitan dengan tugas utama nazhir.¹⁷

Tugas nazhir diharuskan mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi sehingga orang yang bergerak sebagai nazhir harus benar-benar amanah sesuai dengan arahan syariat Islam. Hilangnya jiwa amanah tentu akan berisiko bagi penanganan wakaf, karena bisa terjadi penyimpangan, pembatalan ikrar wakaf secara diam-diam, pemindahan status wakaf menjadi hak milik pribadi, atau pembelokan hasil pengelolaan wakaf produktif sehingga tidak disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Maka dengan begitu akan timbul tantangan tersendiri ke depannya. Oleh karena itu, nazhir harus dapat memahami tugas dan fungsinya serta harus mampu menjalankan dan mempertanggung jawabkannya melalui pembinaan.¹⁸

Pembinaan nazhir tidak hanya dianggap sebagai suatu jalan pencegahan sengketa wakaf, namun juga dapat memberikan pengaruh internal yaitu terciptanya kesadaran dan tanggungjawab pengurusan wakaf. Pembinaan dapat

¹⁷ Ariesthina Laelah, 'Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 128 <<https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64>>.

¹⁸ *Ibid.* h.133.

ditekankan pada aspek penguatan karakteristik profesionalitas nazhir.¹⁹ Dan sudah seharusnya wakaf mendapat perhatian yang lebih layak dan cukup sehingga wakaf selalu dirasakan amal sosialnya yang mampu membagikan manfaat kepada masyarakat luas.

Permasalahan utama yang peneliti temukan setelah melakukan observasi awal di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak yang mana dalam hasil wawancara sementara itu ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu masih lemahnya pengetahuan masyarakat tentang perwakafan terutama wakaf uang dan kurangnya profesionalisme serta keperdulian nazhir terhadap masalah tersebut sehingga jika terjadi sebuah permasalahan akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya.

Seperti yang terjadi pada Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak Kecamatan Aceh Timur, sebelumnya pimpinan memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat luas supaya ikut barantusias memperluas tanah untuk dibangunnya Musholla baru karena semakin banyak santri dan masyarakat yang ikut meramaikan tempat peribadatan tersebut. Tujuannya adalah agar beribadah bisa merasa tenang dan nyaman. Kegiatan pembelian tanah wakaf secara kolektif ini dilaksanakan karena penerapan dan pelaksanaannya yang sangat efisien dalam menghimpun dana dengan cepat. Sistem penjualannya adalah dengan cara diberi harga dalam ukuran permeternya yang kemudian dibeli tanah oleh masyarakat secara patungan atau bersama-sama.

¹⁹ *Ibid.*

Namun kenyataannya, peran nazhir belum terlihat jelas dalam hal pengadministrasian dan sosialisasi terhadap calon wakif. Padahal telah di kuatkan oleh undang-undang tentang pengelolaan wakaf, harta benda wakaf haruslah jelas administrasinya agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Agar maksud wakaf bisa tercapai dengan terarah, tentu saja dimulai dari pengadministrasian harta wakaf yang transparan, dan nazhir mampu mengelola harta wakaf secara produktif. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah masih belum efektif sehingga menimbulkan permasalahan.

Pelaksanaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh nazhir di Dayah Fazrah Al-Aziziyah seperti pada umumnya berperan penting dalam memecahkan setiap masalah perekonomian di Indonesia walaupun belum bisa menghilangkan angka kemiskinan yang ada dan belum merata dalam penyerahan/pemberian pemanfaatannya, namun wakaf dapat memberikan harapan bagi *mauquf alaih* dalam pemenuhan kehidupannya.²⁰

Program tersebut dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan wakaf uang tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu nazhir mampu menjalankan sosialisasi dan pengadministrasian wakaf uang yang baik sehingga tidak terciptanya problematika dikemudian hari.²¹ Namun pihak nazhir Dayah Fazrah Al-Aziziyah belum menjalankan proses sosialisasi dan pengadministrasian yang baik sehingga terjadilah problematika. Fakta tersebut sesuai dengan hasil

²⁰ Ariesthina Laelah, 'Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 128 <<https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64>>.

wawancara awal yang peneliti lakukan kepada bapak Imam Gampong desa Lhok Dalam, beliau menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi dan pengadministrasian yang baik yang diberikan oleh pihak nazhir kepada para wakif saat menjalankan program tersebut.²²

Lemahnya pengetahuan masyarakat (wakif) terhadap ranahnya perwakafan membuat proses sosialisasi harus dijalankan, namun faktanya dari hasil wawancara yang peneliti lakukan juga dengan bapak Nazhir, beliau menyatakan bahwa program yang mereka jalankan di Dayah Daerah Al-Aziziyah tidak menerapkan sistem tersebut sehingga sebagian wakif berpendapat bahwa mereka berhak untuk mendapatkan sertifikat per orang karena telah berwakaf uang.²³

Sertifikat tanah memang sudah keharusan bagi Nazhir untuk memberikannya kepada wakif, walaupun demikian, sertifikat tanah bukan salah satu syarat kewajiban untuk sahnya wakaf. Namun untuk menjauhi problematika di kemudian hari, sudah semestinya pihak Nazhir memberikan sertifikat kepada wakif sebagai tanda bukti wakaf. faktanya, sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu wakif, beliau menyatakan bahwa sudah sejauh ini, Nazhir masih saja tidak menyerahkan sertifikat walaupun program itu sudah lama selesai sehingga timbullah problematika.²⁴

Tidak hanya itu, Nazhir juga lupa dalam memberikan Kwitansi berupa bukti pembayaran wakaf uang, profesionalisme nazhir dalam wakaf tergolong penting

²² Bapak Imam Gampong, Selaku Kepala Baitul Mal Gampong, pada Tanggal 21 Februari 2023

²³ Bapak Iskandar, Selalu Nazhir Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak.

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak Dedi, Salah Satu Masyarakat Desa Lhok Dalam Peureulak, tanggal 21 Februari 2023 pukul 15.30 WIB.

meskipun para mujtahid tidak memasukkannya sebagai salah satu rukun wakaf. Peranan nazhir sangat menentukan berfungsinya aset harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, fungsi sosial maupun ekonomis dari harta yang diwakafkan sangat tergantung kemampuan nazhir mengelolanya. Seharusnya program sosialisasi dan pengadministrasian yang transparan dalam wakaf uang adalah point yang paling utama. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan problematika/sengketa dikemudian hari yang menyebabkan nazhir harus menyelesaikannya dengan memilih metode yang baik dan bisa memakan waktu yang relative lama. Sehingga wakif yang awalnya belum banyak tahu tentang ketentuan-ketentuan dalam berwakaf uang, mereka menjadi tahu dengan diadakannya sosialisasi dan pembinaan yang baik, dan mereka akan senang dengan diberikannya sertifikat walaupun hanya mewakili satu orang dari sebagian besar wakif, sebagai bukti mereka dalam menjadi wakif tanpa harus menunggu kaya dan menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Penelitian yang mengungkap tentang problematika wakaf melalui uang sudah banyak sekali dilakukan, namun yang bersifat pendekatan kualitatif dengan pendekatan teori *roud cose analyss* masih sangat jarang dilakukan. *Root Cause Analysis* (RCA) merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja.²⁵ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kinerja dari para nazhir dan juga permasalahan apa yang ada di kalangan nazhir

²⁵ Marcos Moshinsky, 'Analisis Akar Masalah (Root Cause Analisis) Kecurangan Akademik Saat Ujian', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2019), 104–16.

sehingga kinerja nazhir dalam melaksanakan wakaf uang dalam pembelian tanah masih menimbulkan beberapa permasalahan.

Melihat fenomena yang muncul terkait permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dengan judul “**Problematika Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf dengan Pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) (Studi Kasus Dayah Fazrah Al-Azizyah Peureulak.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf tanah secara kolektif kurang efektif sehingga menimbulkan kontroversi.
2. Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang perwakafan terutama wakaf uang dan kurangnya kepedulian nazhir terhadap masalah tersebut sehingga jika terjadi sebuah permasalahan memakan waktu penyelesaian yang relatif lama
3. Wakaf uang hanya diserahkan begitu saja kepada nazhir tanpa adanya pemberian tanda bukti seperti hal nya sertifikat yang memang sudah seharusnya diberikan kepada wakif oleh pihak nazhir dari sejak lama, tidak adanya sertifikat dan pembinaan kepada para wakif menyebabkan mereka secara bersama sama memintanya kepada nazhir.
4. Kurangnya profesionalisme nazhir dalam mengelola wakaf uang

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti membatasi beberapa masalah agar tidak melebar dan keluar dari topik pembahasan. Penulis akan berfokus pada permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelian tanah wakaf secara bersama-sama pada Dayah Fazrah Al-Aziziyah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Problematika wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf secara bersama-sama
3. Strategi penyelesaian sengketa pembelian tanah wakaf secara kolektif Dayah Fazrah Al-Aziziyah
4. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Dayah Fazrah Al-Aziziah Peureulak Aceh Timur

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak berdasarkan pendekatan *Root Cause Analysis*?
2. Bagaimana strategi nazhir dalam penyelesaian problematika wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak dengan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak berdasarkan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA)

2. Untuk mengetahui strategi nazhir dalam penyelesaian problematika wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya keilmuan. Terutama berkaitan dengan masalah di lembaga pengelola wakaf. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang profesionalitas nazhir dalam mengelola dan mengadministrasikan tanah wakaf dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Nazhir

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan wawasan pemikiran tentang pengelolaan dan pengadministrasian tanah wakaf dengan baik di Dayah Fazrah Al-Aziziyah serta mengoptimalkan wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

- b) Bagi Wakif

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat untuk melaksanakan wakaf sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dikemudian hari. Agar masyarakat paham dengan setiap prosedur perwakafan tanah dengan benar agar perwakafan tanah di Indonesia tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau acuan, tambahan informasi yang sama ketika melakukan penelitian yang terkait untuk di kembangkan lebih lanjut.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, asal kata problematika adalah dalam bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya adalah persoalan atau permasalahan, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problematika adalah suatu hal yang sama sekali belum dapat di selesaikan atau di pecahkan; yang menimbulkan masalah.²⁶

2. Wakaf

Wakaf secara umum adalah sebuah pendistribusian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) asal kemudian menjadikan manfaat dari wakaf tersebut berlaku secara umum. Maksudnya adalah dengan cara menahan barang yang diwakafkan dengan tidak disewakan, diwariskan, dihibahkan, dijual, digadaikan, dan sejenisnya.

²⁶ Abd Muhith, ‘Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min III Bondowoso’, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1.1 (2018), 45–61 <[http://digilib.iain-jember.ac.id/380/1/Problematika pembelajaran tematik terpadu di MIN III Bondowoso.pdf](http://digilib.iain-jember.ac.id/380/1/Problematika%20pembelajaran%20tematik%20terpadu%20di%20MIN%20III%20Bondowoso.pdf)>.

Adapun cara pemanfaatannya adalah dengan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak dari wakif tanpa mengambil imbalan apapun.²⁷

3. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf dengan cara memberikan uang untuk dibelikan ataupun dijadikan harta benda yang tidak bergerak ataupun harta benda yang bergerak sesuai dengan yang diinginkan wakif atau program/proyek yang di tawarkan kepada wakif, baik untuk kebutuhan atau keperluan sosial maupun produktif/investasi. Kemudian dalam menghimpun dana wakaf melalui uang, wajib di sebutkan peruntukannya misalnya untuk mesjid, atau untuk balai pengajian, kuburan, market dan lain sebagainya.²⁸

4. Pembelian

Pembelian adalah upaya pengadaan barang yang di inginkan oleh suatu perusahaan. Kegiatan pembelian merupakan bagaian dari fungsi dasar dari sebuah perusahaan atau lembaga, karena suatu perusahaan atau lembaga tidak akan dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya pengelolaan pembelian yang jelas dan juga sesuai dengan prosedur.²⁹

5. Root Cause Analysis (RCA)

Root Cause Analysis merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Selain

²⁷ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151–77 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>.

²⁸ Nurul Huda, *Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang*, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Materi-Khutbah-Wakaf-Uang-dan-Wakaf-Melalui-Uang.pdf>

²⁹ Heri Aryadi and Wahyuni Wahyuni, 'Jurnal Akuntansi Dan Manajemen', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16.02 (2019), 225–38.

itu, pemanfaatan RCA dalam analisis perbaikan kinerja dapat memudahkan pelacakan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja.³⁰

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini diuraikan tentang teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan juga pembahasan

BAB V: Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

³⁰ Marcos Moshinsky, 'Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) Kecurangan Akademik Saat Ujian', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2019), 104–16.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Lhok Dalam adalah salah satu gampong yang terletak di antara gampong Bangka Rimung dan Kemuning. Gampong Lhok Dalam merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan peureulak. Gampong Lhok Dalam juga termasuk gampong yang memiliki sawah berpotensi tinggi, subur, strategis serta mudah dijangkau. Lhok Dalam adalah satu dari 16 desa yang berada di kecamatan peureulak kabupaten aceh timur. Desa ini memiliki luas area lebih kurang 2x4 km dengan jumlah kk 138 dan penduduk sekitar 450 jiwa. Mayoritas pekerjaan di desa ini adalah petani dan peternak.

Dari segi pendidikan agama, di desa Lhok Dalam terdapat sebuah dayah serta bale pengajian yang aktif setiap malam. Biasanya anak-anak desa sering mengaji di bale selepas shalat maghrib sekitaran jam 19.30 sampai dengan selesai. Dan mereka semua para santri wanita dan santriwati di ajari oleh teungku yang sangat berpengalaman dalam hal agama. Sedangkan setiap seminggu ada dua kali pengajian untuk para ibu-ibu yang mengikuti pengajian rutin. Bahkan setiap hari minggu ada juga pengajian akhia dari dayah Fazrah di pendopo Peureulak.

Dayah Fazrah Al-Aziziyah adalah salah satu dayah yang berada di desa Lhok Dalam, kecamatan Peureulak yang berada tepat di tengah pemukiman penduduk. Dan sangat mudah sekali untuk dijangkau oleh setiap masyarakat untuk menuntut ilmu agama. Dulu hanya terdapat satu tempat balai pengajian yaitu di pendopo. Namun karena tuntutan dilihat dari segala sisi baik itu dari sisi

kesempitan dan sangat membutuhkan lembaga pengajian, maka berdasarkan dari kesepakatan dan dukungan masyarakat, pada tahun 2018 dibangunlah dayah di desa Lhok Dalam yang dipimpin langsung oleh Teungku Fadhlul Fikri. Dan syukur alhamdulillah dayah mendapatkan balai-balai baru dari masyarakat serta mushola yang memadai.

Setiap bulan jumlah santri terus bertambah, pembangunan dayah Fazrah Al-Aziziyah dilakukan dengan menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat. Salah satu bentuk penghimpunan dana yang didapat adalah dengan membuat program wakaf uang di dayah dan beberapa santri juga turun langsung ke masyarakat dengan tujuan meminta sumbangan untuk pembangunan dayah.

Dayah Fazrah Al-Aziziyah mengalami masa perkembangan di bidang pendidikan agama (belajar kitab-kitab) bukan hanya mengembangkan kajian dalam ilmu agama para santri juga sangat mendalami dalam isi Al-Qur'an. Dayah ini juga membina masyarakat yang ingin belajar ilmu agama secara rutin setiap minggunya pada hari-hari tertentu. Pada bulan-bulan tertentu dayah ini juga mengadakan acara-acara keislaman seperti halnya acara dakwah, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dengan dihadiri sendiri oleh ulama terkemuka, begitu juga dengan Isra' Mi'raj.

Pembangunan dayah Fazrah Al-Aziziyah dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yaitu dengan membuat program wakaf uang. Serta beberapa santri turun langsung ke masyarakat untuk meminta kemudahan seikhlasnya dan menawarkan program wakaf uang dengan tujuan perluasan pembangunan mushola.

4.1.1 Visi dan Misi

1. Visi

Tiap menjadi pendidikan islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu agama islam. Indikator keberhasilan dalam pencapaian visi:

a. Islami

- 1) Memiliki program yang berkarakter Dayah Fazrah Al-Aziziyah.
- 2) Mampu menciptakan lulusan yang berkarakter seperti; mampu Membaca kitab, membaca Al-Qur'an yang fasih, berkhotbah, serta menghafal hadist.

b. Populasi dan handal

- 1) Mampu menciptakan santri yang mampu bersaing dan berprestasi yang berskala regional dan nasional.
- 2) Lulusan Dayah Fazrah Al-Aziziyah memiliki daya saing dan keterampilan berfikir logis, kritis, analis, dan dalam hal pengembangan kreativitas serta memiliki motivasi yang tinggi.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mempersiapkan santri yang ahli dan selalu kompeten dalam hal ilmu agama.

- b. Siap mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam tata hidup bermasyarakat dalam hal berdakwah serta menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islam.

4.1.2 Jumlah Tanah Wakaf

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara bersama Imam Gampong Lhok Dalam bahwasannya sebagian besar dari kebanyakan tanah wakaf diperuntukkan untuk meunasah, dan sebagian kecilnya untuk tanah perkuburan umum dan tanah wakaf untuk sosial serta dayah. Sedangkan program yang dilakukan oleh dayah Fazrah untuk memperluas lahan adalah dengan cara membuat program wakaf secara kolektif (wakaf uang). Berikut ini data tanah wakaf berdasarkan peruntukannya:

Tabel 4.1
Jumlah Tanah Wakaf

No	Peruntukannya	Jumlah
1	Meunasah	3
2	Perkuburan	2
3	Tempat Sosial	2
4	Dayah	1

4.1.3 Hasil Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti buat pada bab sebelumnya, peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk menemukan jawaban dan mengungkap berbagai fakta yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak terkait dengan wakaf uang melalui pembelian tanah. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

4.1.4 Praktik Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Yang Terjadi Di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak berdasarkan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA)

Pelaksanaan wakaf uang yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah seperti pada umumnya berperan penting dalam memecahkan setiap masalah perekonomian di Indonesia walaupun belum bisa menghilangkan angka kemiskinan yang ada dan belum merata dalam penyerahan/pemberian pemanfaatannya. Namun wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah tidak selamanya berjalan mulus masih terdapat kendala-kendala atau permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan wakaf uang tersebut seperti yang disampaikan oleh para wakif diantaranya ibu Sabidah yaitu sebagai berikut:

“saya berwakaf tanah 20 meter dengan harga per meternya 50.000 ribu rupiah, jadi saya memberikan uang sebesar 1.000.000 rupiah kepada nazhir sebagai gantinya tanah 20 meter tersebut. Tapi saya tidak mendapatkan sertifikat dari Dayah Fazrah Al-Aziziyah karena setahu saya dengan minimal wakaf 1.000.000 juta rupiah para wakif itu sudah mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti, namun saya baru tahu kalau sertifikatnya hanya diwakili pengambilannya oleh satu orang saja namanya pak Bahar.”¹⁰²

Selanjutnya hasil wawancara kepada ibu jumiaty

“saya berwakaf 5 meter dengan memberikan uang sebesar 250.000 ribu rupiah dan saya berwakaf itu sudah dari tahun 2018. Wakaf yang saya lakukan itu untuk perluasan mushola yang tadinya sempit agar diperluas menjadi lebih nyaman lagi. Namun wakaf uang dalam pembelian tanah yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah tidak ada sertifikat sama sekali. Iya mungkin karena jumlah uang yang saya wakafkan kecil namun kuitansi juga tidak ada sebagai tanda bukti”¹⁰³

Selanjutnya hasil wawancara kepada ibu Muna

“jumlah uang yang saya wakafkan 150.000 atau 3 meter tanah. Menurut saya program wakaf kolektif ini belum dapat dijalankan dengan baik karena

¹⁰² Hasil Wawancara Kepada Ibu Sabdiah tanggal 21 Juni 2023

¹⁰³ Hasil Wawancara Kepada Ibu Jumiaty tanggal 22 Juni 2023

para wakif banyak yang komplek mengenai kuitansi yang tidak langsung di berikan. Programnya tidak terlalu jelas mengenai pencatatan/administrasinya bahkan tidak ada sosialisasi bagi masyarakat yang telah berwakaf hanya untuk menjelaskan berapa uang yang terkumpul, kapan mulai akan dibangun, berapa pengeluaran atau lain sebagainya”¹⁰⁴

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Dedi

“saya berwakaf 10 meter tanah dengan jumlah uang 500.000 ribu rupiah dari penjelasan nazhir uang tersebut akan dipergunakan untuk perluasan mushola. Saya berwakaf tahun 2018 dan tidak ada di beri kuitansi sebagai tanda bukti oleh Nazhir pada zaman itu. Namun saya tidak mempermasalahkan karna memang niatnya ibadah tetapi sebaiknya untuk kedepannya harus jelas dan para wakif diberikan kuitansi sekecil apapun mereka berwakaf meskipun hanya satu meter tanah.”¹⁰⁵

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Endang

“saya berwakaf tanah 20 meter dengan jumlah uang 1.000.000 juta rupiah pada tahun 2018 untuk perluasan dayah. Dari awal saya berwakaf itu memang tidak ada kuitansi sebagai tanda bukti, namun saya menerima informasi bahwa yang berwakaf minimal 1.000.000 juta rupiah akan mendapatkan sertifikat, namun informasi itu sebenarnya salah, nazhir memberi pemahaman bagi kami kalau yang berhak mendapatkannya hanya yang paling banyak berwakaf saja. Dan sekarang setahu saya sertifikatnya sudah diberikan kepada Bapak Baharuddin selaku yang paling besar berwakaf saat itu”¹⁰⁶

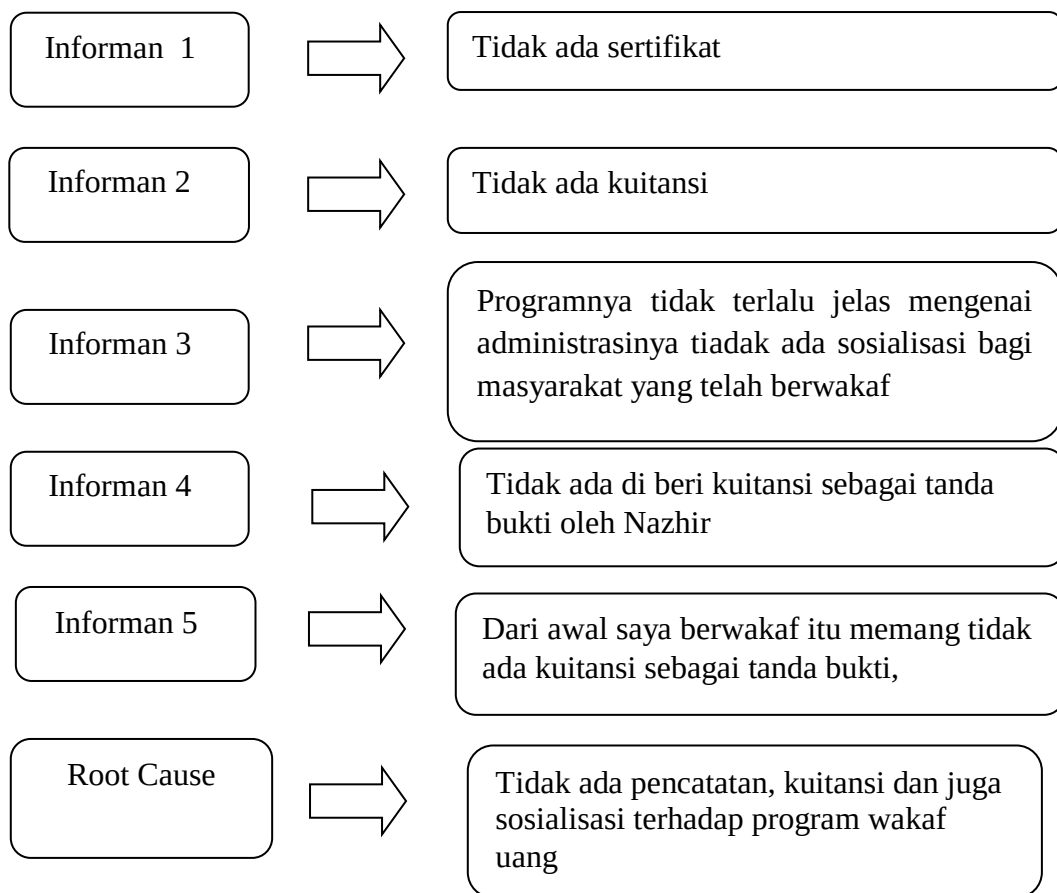
Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai wakaf uang dalam pembelian tanah yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak peneliti melakukan wawancara kepada pengurus Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak sekaligus sebagai nazhir dan bapak Imam Gampong setempat. Berikut adalah hasil root cause analysis dari praktik wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Kepada Ibu Muna tanggal 23 Juni 2023

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Dedi pada Tanggal 26 Juni 2023

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Kepada Ibu Endang pada Tanggal 25 Juni 2023

Gambar 4.1
Root Cause Analysis pada wakaf uang dalam pembelian tanah yang terjadi
di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak



Untuk memperkuat hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para wakif. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada nazir. Hasil wawancara yang peneliti temukan sebagai berikut:

“Mulai program tentang wakaf ini pertama berdirinya pesantren yaitu sekitar tahun 2018. Jadi penggunaan dana wakaf yang terkumpul itu pertama untuk perluasan lahan kedua untuk pembangunan bilik-bilik santri

dan lain sebagainya yang bertujuan pertama untuk pembangunan pesantren, yang kedua fasilitasnya itu bisa bermanfaat untuk semua kalangan terutama fakir miskin dan anak yatim. Jadi proses pengumpulan dana nya terdiri dari dua, yang pertama kami membuat panitia penerimaannya, jadi yang kedua kami bentuk celeng-celengan kami edarkan ke setiap toko-toko seperti itu. Sedangkan kendala yang terjadi di lapangan kadang ada penerima wakif itu dia kasih uang tidak mau di catat namanya itu bisa jadi masalah juga karena nanti saat kita pertanggungjawabkan ini darimana, jadi kami daripada pihak penerima susah, ada juga kendala di lapangan daripada wakif itu kadang dia kasih uang untuk wakaf 2 meter tanah tapi kadang ada juga itu dia mengakuinya 3 meter seperti itulah kira-kira yang terjadi di lapangan, ini yang harus betul-betul kami pihak penerima bekerja ekstra untuk hal yang demikian rupa supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Kemudian kalau kami lihat dari administrasi penerimaan wakaf ini jadi kebanyakan kuitansi ini tidak ada padahal itu merupakan pegangan kuat bahwasannya wakif itu dia ada menyumbang sedemikian berapa misalnya. Jadi ada bukti dari kuitansi tapi kebanyakan daripada kami tidak ada kuitansi, tidak ada bukti apapun langsung penyerahan uang dan dokumentasinya pun tidak ada, itu yang terjadi di lapangan baik surat menyurat surat keterangan, maupun sertifikat dan lainnya juga tidak ada itu yang menjadi kelemahan dari pada kami, itu yang sedang kami perbaiki kedepan insya allah semoga hal ini tidak terjadi lagi kedepannya”¹⁰⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Zikri selaku imam gampong

“jadi wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak ini memang masih banyak kendalanya. Warga sekitar ada yang mengeluhkan tidak adanya kuitansi dan juga lamanya sertifikat wakaf keluar. Jadi terkadang masyarakat berburuk sangka ditakutkan uang yang diwakafkan malah tidak digunakan untuk semestinya . Dari pihak dayah pun tidak ada sosialisasi kepada nazhir mengenai uang yang telah mereka wakafkan jadi disini timbul permasalahan”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada seluruh informan diketahui bahwa wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak terjadi diawali dari berdirinya sebuah pesantren bernama Dayah Fazrah Al-Aziziyah pada tahun 2018. Pesantren yang dipimpin

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Kepada Nazir Bapak Iskandar pada Tanggal 30 Juni 2023

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Kepada T. Zikri pada Tanggal 29 Juni 2023

langsung oleh Teungku Fadhlul Fikri menyediakan fasilitas seperti mushola yang dapat dimanfaatkan juga oleh warga sekitar untuk beribadah. Namun seiring berjalannya waktu pesantren tersebut butuh pelebaran karena banyaknya santri yang mulai masuk dan juga masyarakat yang senang beribadah di pesantren. Dari adanya kasus tersebut maka masyarakat banyak yang ingin melakukan wakaf secara kolektif atau bersama sama untuk membeli tanah sebagai pelebaran mushola pesantren.

Namun pelaksanaan wakaf uang dalam pembelian tanah secara kolektif tersebut menimbulkan beberapa permasalahan dimana tidak adanya kuitansi sebagai tanda bukti bahwa masyarakat sudah berwakaf uang, tidak adanya sertifikat yang diberikan oleh nazhir kepada salah satu wakif yang mewakili seluruh wakif, pihak pesantren/nazhir yang tidak ada memberikan sosialisasi mengenai penggunaan dana wakaf kepada para wakif dan juga kurangnya pembinaan bagi para santri yang bertugas sebagai pembantu nazir dalam menerima wakaf dari para masyarakat, dimana para santri tidak langsung mencatat dan memberikan bukti kuitansi kepada masyarakat sehingga sering timbul perselisihan.

Dari hasil wakaf yang dilakukan oleh para nazir hingga tahun 2023 jika diakumulasikan sudah mencapai 12 rante atau jika dalam berbentuk uang sebesar 240.000 juta rupiah. Tanah wakaf seluas 12 rante tersebut telah digunakan untuk Pembangunan musola sebanyak 2 rante dan sisa 10 rante lagi masih diproduktifkan atau dikelola dalam bentuk tanah sawah.

Wakaf produktif merupakan pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus

yang berkelanjutan. Jadi sisa tanah wakaf yang berjumlah 10 rante tersebut telah dikelola oleh dayah untuk menghasilkan uang. Uang yang dihasilkan oleh perawahan tersebut sebahagian digunakan untuk operasional dayah dan sebahagian lagi disimpan agar dapat dikembangkan lagi misalkan untuk memperluas tanah wakaf yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak.

4.1.5 Strategi Nazhir Dalam Penyelesaian Problematika Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak.

Pada saat melakukan Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak terdapat beberapa problematika yang terjadi di antara para wakif dan juga nazhir. Nazhir diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar tidak semakin meluas dan menimbulkan isu-isu negatif di kalangan wakif dan calon-calon wakif yang ingin berwakaf. Problematika yang timbul di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak terkait dengan terjadinya Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf adalah pada proses administrasi, pembinaan santri yang bertugas membantu nazhir dan juga sosialisasi yang dilakukan nazhir kepada masyarakat terkait pengelolaan dana wakaf. Penyelesaian yang dilakukan oleh nazhir adalah sebagai berikut :

“jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah demikian baik pada pihak nazhir kedepan pertama kami akan membuat rapat dan pembinaan kepada setiap nazhir ataupun pewakaf tersebut jadi sama-sama kita mencari solusi. Yang kedua kami akan memanggil orang yang sudah ahli dan kompeten dalam hal demikian biar orang itu yang menjelaskan pada setiap pewakif maupun nazhir supaya setiap ada permasalahan ada jawaban dan solusinya masing-masing daripada ahli. Kemudian kedepannya mungkin pencatatan gak manual lagi ya mungkin kita akan bikin menggunakan sistem komputer biar lebih teratur”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Kepada Nazir pada Tanggal 30 Juni 2023

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Imam Gampong Lhok Dalam selaku wakif yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak sebagai berikut:

“seharusnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi itu ketika awal mula timbul bisa langsung di musyawarahkan kepada para wakif karena ini hanya menyangkut administrasi saja namun jika di biarkan begitu saja nanti akan muncul fitnah jadi harus segera dituntaskan dan kedepannya harus ada kuitansi atau segera dikeluarkan sertifikat kepada wakif yang berhak menerima setifikat dan pengelolaan dana harusnya transparan kepada wakif-wakif ini”¹¹⁰

Jadi dari hasil wawancara kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan nazhir untuk menyelesaikan problematikan yang terjadi di kalangan wakif adalah dengan melakukan musyawarah untuk mencari solusi bersama-sama dengan memanggil para wakif dan kedepannya akan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem komputer, jadi jelas berapa wakaf yang masuk dan siapa saja yang telah berwakaf.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Yang Terjadi Di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak berdasarkan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA)

Wakaf uang merupakan wakaf dengan memberikan sejumlah uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program atau proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif atau investasi.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Kepada T. Zikri pada Tanggal 29 Juni 2023

Dalam penghimpunan wakafnya harus disebutkan peruntukannya secara jelas misalnya untuk masjid, perkuburan atau tempat sosial lainnya. Khusus untuk tujuan produktif/investasi, disebutkan juga penyaluran keuntungannya atau penerima manfaatnya. Adapun harta benda wakaf jenis ini adalah barang atau benda yang dibeli atau diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Dalam praktiknya yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak wakaf uang dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut ini:

1. Beberapa santri turun kemasyarakat untuk menawarkan program wakaf uang

Pihak Dayah memang menerjunkan langsung beberapa santri untuk turun ke masyarakat menawarkan program wakaf uang yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah. Hal tersebut bertujuan agar dana dapat terkumpul lebih cepat dan wakaf uang ini dapat menjangkau seluruh masyarakat. Karena ada masyarakat yang ingin melakukan wakaf namun tidak memiliki akses atau tidak mengetahui ingin berwakaf melalui siapa dan bagaimana caranya. Hal tersebut yang membuat pihak Dayah memutuskan beberapa santri untuk melakukan program wakaf uang dengan cara turun langsung ke masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, para santri yang turun kemasyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai wakaf uang ini, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengenai wakaf uang tersebut, proses pelaksanaan, mekanisme dan lain sebagainya. Sehingga

menimbulkan keraguan di hati masyarakat saat ingin berwakaf karena dikhawatirkan uang yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan pribadi pihak Dayah.

Masalah selanjutnya timbul karena pihak dayah tidak memberikan kuitansi kepada masyarakat yang ingin melakukan wakaf uang. Jadi para santri yang turun kelapangan tidak dibekali dengan kuitansi sehingga tidak ada bukti bahwa masyarakat telah melakukan wakaf uang dan santri sering lupa mencatat nama masyarakat yang telah berwakaf dan berapa jumlah uang yang telah diwakafkan. Sehingga laporan yang diberikan oleh santri-santri yang turun kemasyarakat diragukan kebenarannya.

Dapat disimpulkan bahwa wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah dengan menurunkan santri ke masyarakat sudah cukup baik, hal tersebut akan manjangkau seluruh kelangan masyarakat yang tidak mampu datang langsung ke Dayah untuk berwakaf. Namun pada proses pelaksanaannya masih perlu dilakukan beberapa evaluasi, seperti santri yang memang di turunkan kemasyarakat haruslah santri-santri yang memiliki pengetahuan mengenai wakaf uang tersebut agar mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan mampu meyakinkan masyarakat mengenai wakaf uang.

Kemudian para santri yang turun kelapangan harus dibekali dengan kuitansi dan pencatatan setiap masyarakat yang melakukan wakaf sekecil apapun walaupun hanya 50.000 ribu rupiah. Semua pemasukan yang

didapatkan setiap harinya harus ada proses pencatatan agar keuangan yang masuk dari para masyarakat yang melakukan wakaf dapat lebih transparan.

2. Masyarakat datang langsung ke Dayah untuk melakukan wakaf uang secara kolektif

Selain menurunkan langsung para santri ke masyarakat untuk memperkenalkan produk wakaf uang, sebahagian masyarakat juga mendatangi langsung Dayah Fazrah Al-Aziziyah untuk melakukan wakaf secara langsung tanpa melalui perantara santri.

Meskipun masyarakat telah datang langsung ke Dayah Fazrah Al-Aziziyah untuk melakukan wakaf uang kepada pimpinan dayah namun masih saja terjadi permasalahan saat melakukan wakaf uang. Permasalahan yang terjadi antara lain adalah tidak adanya kuitansi yang diberikan, padahal masyarakat yang berwakaf menginginkan adanya kuitansi sebagai tanda bukti.

Kemudian lamanya sertifikat yang diberikan oleh pihak Dayah Fazrah Al-Aziziyah kepada salah satu wakif yang bisa mewakili seluruh wakif. Seharusnya sertifikat dapat diberikan kurang dari sebulan setelah masyarakat melakukan wakaf uang namun kenyataan hampir 1 tahun lamanya sertifikat baru diberikan.

Berikut ini adalah tabel *root cause analysis* terkait dengan wakaf uang dalam pembelian tanah wakaf di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak

Tabel 4.1 Hasil Analisa *Root Cause Analysis*

Mengidentifikasi masalah	Menjelaskan apa yang terjadi	Mengidentifikasi akar penyebab	Merancang dan menentukan rencana perbaikan	Mengukur hasil evaluasi
1. Terjadi keluhan di kalangan wakif karna tidak adanya tanda bukti bahwa sudah berwakaf 2. Wakif mengeluhkan lamanya setifikat keluar 3. Wakif yang tidak mendapatkan sosialisasi dari nazhir terkait peng administrasia n wakaf uang tersebut. 4. Sering terjadi kekeliruan saat melakukan pencatatan wakaf uang	1. Para wakif membicarakan mengenai manajemen wakaf uang yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak karena mereka tidak pernah diberikan kuitansi sebagai tanda bukti 2. Sering terjadinya keluhan oleh para wakif karena tidak ada diantara mereka yang menerima sertifikat wakaf sebagai salah satu bentuk wakaf. 3. Masyarakat tidak bisa mendapatkan jawaban dari Nazhir yang bertanggungjawab terkait dengan peng administrasian nya. 4. Santri yang kurang mendapatkan pembinaan full terkait dengan pencatatan penerimaan wakaf uang.	1. Nazhir yang tidak ada memberikan kuitansi kepada masyaraakt yang berwakaf dengan nominal kecil. 2. Kurang maksimalnya manajemen wakaf uang yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak 3. Nazhir yang kurang dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat 4. Kurang pengetahuan santri	1. Memanggil para wakif untuk berdiskusi 2. Memberikan kuitansi 3. Mengeluarkan sertifikat tepat waktu 4. Melakukan musyawarah kepada para nazir 5. Memberikan pelatihan kepada santri yang diturunkan ke masyarakat 6. Melakukan pencatatan menggunakan sistem komputer	1. Peningkatan kepercayaan para nazir kepada Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak dalam mengelola dana wakaf 2. Menigkatnya minat masyarakat dalam berwakaf uang 3. Tidak adanya keluhan dari para nazhir terkait manajemen wakaf uang yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan *root cause analysis* mengenai pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak masih menemukan beberapa permasalahan seperti terjadi

keluhan di kalangan wakif karna tidak adanya tanda bukti bahwa sudah berwakaf, wakif mengeluhkan lamanya setifikat diserahkan, para santri yang tidak memiliki pengetahuan mengenai produk wakaf uang dan sering terjadi kekeliruan saat melakukan pencatatan wakaf uang.

4.2.2 Strategi Nazhir Dalam Penyelesaian Problematika Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf Di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak

Dalam menyelesaikan problematika yang terjadi terkait dengan Wakaf Uang Dalam Pembelian Tanah Wakaf di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak pihak nazhir telah melakukan berbagai cara sebagai berikut:

1. Memanggil para wakif

Cara pertama yang dilakukan oleh pihak Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak adalah dengan memanggil para wakif agar bersedia datang ke dayah. Pemanggilan wakif ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi di kalangan para wakif. Dalam pemanggilan para wakif ini juga dijelaskan mengenai pengeluaran-pengeluaran dana wakaf mengenai berapa jumlahnya dan kapan akan dilakukan realisasi dana tersebut agar transparan.

2. Melakukan musyawarah

Dalam pemanggilan para wakif tersebut dilakukan musyawarah secara terbuka dengan memanggil seseorang yang ahli di bidang perwakafan uang sehingga seluruh pertanyaan-pertanyaan dari para wakif dapat terjawab. Musyawarah tersebut bertujuan agar mencari jalan keluar dari permasalahan

yang ada sehingga tidak timbul permasalahan baru lagi di kalangan para wakif.

3. Pelatihan

Cara selanjutnya dalam menyelesaikan problematika adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para santri yang akan turun ke masyarakat agar para santri memiliki pengetahuan mengenai produk wakaf uang yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak. Pengetahuan tentang wakaf uang sangat dibutuhkan oleh para santri, jika santri mampu menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari diadakannya wakaf uang kepada masyarakat maka tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan berminat untuk berwakaf uang.

4. Adanya kuitansi serta pencatatan

Pihak Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak akan terus mengevaluasi mengenai proses pencatatan wakaf uang yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak. Bahkan kedepannya pencatatan akan dilakukan dengan menggunakan teknologi computer agar jelas mengenai berapa uang wakaf yang masuk dan yang telah keluar. Untuk sekarang pencatatan masih dilakukan manual sehingga sering terjadi kekeliruan dalam mencatat jumlah wakaf yang diberikan oleh masyarakat sehingga laporan keuangan yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak dapat dikatakan tidak akurat.

5. Melakukan pencatatan dengan sistem komputer

Pihak Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak sudah merencanakan untuk melakukan pencatatan dengan sistem komputer, jadi dapat diketahui

dengan jelas dan agar lebih mudah untuk mencari orang-orang yang berwakaf. Selama ini pencatatan hanya dilakukan manual di buku kas, jadi pihak nazhir terkadang kesulitan untuk melakukan pengecekan serta pembukuan secara manual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan *root cause analysis* mengenai pembelian tanah wakaf yang terjadi di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak masih menemukan beberapa permasalahan seperti sering terjadi keluhan di kalangan wakif karna tidak adanya tanda bukti bahwa sudah berwakaf, wakif mengeluhkan lamanya sertifikat diserahkan terimakan, para santri yang kurang memiliki pengetahuan mengenai produk wakaf uang dan sering terjadi kekeliruan saat melakukan pencatatan wakaf uang.
2. Strategi yang dilakukan oleh nazir yang ada di Dayah Fazrah Al-Aziziyah Peureulak dalam menyelesaikan problematika adalah dengan cara memanggil para wakif untuk berdiskusi, memberikan kuitansi, mengeluarkan sertifikat tepat waktu, melakukan musyawarah kepada para nazhir dan memberikan pelatihan kepada santri yang diturunkan ke masyarakat dan kedepannya akan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem komputer.

5.2 Saran

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan pengadministrasian wakaf uang dengan baik di Dayah Fazrah Al-Aziziyah serta mengoptimalkan wakaf agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
2. Dapat menjadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat untuk

melaksanakan wakaf sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dikemudian hari. Agar masyarakat paham dengan setiap prosedur perwakafan tanah dengan benar agar perwakafan tanah di Indonesia tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dapat menjadi bahan sumber rujukan atau acuan, tambahan informasi yang sama ketika melakukan penelitian yang terkait untuk di kembangkan lebih lanjut